

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI TAKAFUL TAMWIL ANTARA
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG DENGAN BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

PUTRI WELIA
02140130

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg : 2034/PKII/02/6

**"PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI TAKAFUL *TAMWIL*
ANTARA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG
DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU
PAYAKUMBUH"**

(Putri Welia, 02140130, Fakultas Hukum Unand, 74 Halaman, 2006)

ABSTRAK

Pemberian pembiayaan oleh bank syariah pada nasabahnya mengandung resiko adanya kemungkinan tidak terlunasnya pembayaran pembiayaan tersebut oleh nasabah (debitur) pada pihak bank, sehingga bank membutuhkan lembaga yang bisa memberikan jaminan penutupan kerugian terhadap resiko tersebut. Kebutuhan perbankan ini dipenuhi oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang melalui produk Asuransi Takaful *Tamwil*-nya, yang khusus diperuntukkan bagi bank syariah yang memberikan pembiayaan pada pegawai BUMN, BUMD, pegawai negeri, dan pegawai perusahaan swasta yang mempunyai gaji setiap bulannya. Salah satu bank syariah yang sudah melakukan perjanjian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Payakumbuh. Dengan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi Takaful *Tamwil* antara PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh, apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut, dan apa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian ini beserta solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan perjanjian Asuransi Takaful *Tamwil* dengan melakukan wawancara terarah. Dalam mengumpulkan data diterapkan pemakaian sampel yaitu satu buah bentuk perjanjian asuransi Takaful *Tamwil* yang sudah dibuat oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh. Prosedur pengumpulan data adalah dengan melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh terlihat pelaksanaan perjanjian Asuransi Takaful *Tamwil* ini sudah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ada. Kewajiban Penanggung adalah menutupi kerugian yang diderita oleh tertanggung dan berhak atas sejumlah premi, dan sebaliknya, tertanggung wajib membayarkan premi dan berhak mendapatkan penutupan kerugian yang dideritanya sesuai dengan kondisi polis. Dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi Takaful *Tamwil* ini tidak ditemukan adanya hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya. Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian asuransi ini di masa yang akan datang diharapkan pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang untuk meningkatkan pelayanan pada nasabahnya dengan memperluas jaminan dan layanan lainnya.

Padang, Maret 2006

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan dan kegiatan manusia terkandung sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri, yaitu suatu sifat yang "tidak kekal" yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kendaan yang tidak kekal mengakibatkan suatu keadaan yang tidak pasti, dimana manusia tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak aman dalam diri manusia terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi pada suatu saat tertentu.¹

Pada sisi lain, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dikaruniai akal dan pikiran. Dengan adanya akal dan pikiran maka manusia bisa mencari upaya bagaimana ia dapat menghindari atau mengatasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi pada dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok, antara lain dengan melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia dalam menghindari dan melimpahkan resikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan, itulah yang merupakan

¹Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.⁴

Perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatannya senantiasa menawarkan perlindungan kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau juga institusi-institusi lain atas kemungkinan menderita kerugian karena suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Dilihat dari fungsi lembaga asuransi yang memberikan perlindungan pada masa yang akan datang, maka dapat dipahami bahwa lembaga atau perusahaan asuransi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu sebagai lembaga pelimpahan resiko. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang sudah menjadi peserta asuransi dengan memilih jenis produk yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pada saat ini sudah berkembang berbagai bentuk perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis produk. Namun dalam kenyataannya meskipun lembaga asuransi merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat dan institusi lainnya, ternyata masih banyak masyarakat yang ragu dalam memakai jasa perasuransian. Hal ini disebabkan karena asuransi sering diasosiasikan dengan judi (*maisyir*), ketidakjelasan dana (*ghurur*), dan bunga (*riba*). Lalu bagaimana masyarakat muslim akan memanfaatkan produk asuransi untuk kebaikan mereka kalau ternyata terdapat unsur yang tidak halal dalam produk tersebut? Bukan cuma resiko terhadap jiwa, namun juga dalam sektor usaha, seperti bank syariah misalnya.

⁴ Ibid, hlm.3.

Menjawab kebutuhan masyarakat muslim, maka didirikanlah asuransi yang berprinsip syariah yang pendiriannya diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Asuransi Tugu Mandiri dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Pada tanggal 23 Juli 1993 TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia (PT. SKI) sebagai *Holding Company* dan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi kerugian).²

Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama islam yang menginginkan produk sesuai dengan hukum islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah sistim atau prinsip yang bersifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat.

Sepereti yang telah diuraikan sebelumnya, asuransi tidak hanya memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia, namun juga merupakan lembaga pelimpahan resiko dari kerugian yang mungkin akan di derita oleh sektor usaha atau instansi lain. Dalam hal ini khusus akan dibahas mengenai perlindungan yang di berikan oleh asuransi syariah (Asuransi Takaful) terhadap kredit nasabah bank syariah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan pengertian Bank sebagai berikut ;

²Wirdyaningsih, dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat."

Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat bank senantiasa memberikan pinjaman (kredit), baik pada individu maupun kelompok (perusahaan) dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan syarat serta aturan yang ada. Pemberian kredit ini tentu saja mengandung resiko, yaitu tidak dilunasnya pembayaran kredit oleh nasabah pada pihak Bank, yang mungkin juga disebabkan oleh adanya alasan-alasan tertentu yang tidak diduga sebelumnya. Sehingga dalam hal ini bank memerlukan lembaga pelimpahan resiko yang akan menanggung atau membayar kerugian yang dideritanya akibat tidak diterimanya pembayaran lunas dari nasabah.

Seiring dengan perkembangannya, bank juga ada yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang dikenal dengan bank syariah. Sama halnya dengan bank konvensional lainnya, bank syariah juga harus mengelola dan menjaga asetnya yang sebagian besar merupakan titipan (amanah) dari nasabahnya dan pemilik modal, dengan menginvestasikannya serta mempercayakan penjaminan kerugiannya pada lembaga asuransi yang juga beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

Menjawab kebutuhan bank syariah akan lembaga asuransi yang akan menjamin kerugiannya akibat tidak diterimanya pelunasan pembiayaan dari nasabahnya, maka PT. Asuransi Takaful menawarkan produk Takaful *Tamwil*

sebagai lembaga pelimpahan risikonya, yang mana asuransi *Tamwil* ini khusus diperuntukkan bagi pembiayaan yang di berikan oleh bank syariah pada karyawan BUMN, BUMD, Pegawai Negeri, dan Pegawai perusahaan Swasta yang mempunyai gaji setiap bulannya, melalui badan usaha tempat karyawan tersebut bekerja. Asuransi Takaful *Tamwil* ini ini dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi kerugian).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Asuransi Takaful *Tamwil* tersebut ada empat pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pihak bank syariah (sebagai tertanggung), PT. Asuransi Takaful Umum (sebagai penanggung), Badan Usaha tempat karyawan yang menerima pembiayaan bekerja (debitur tertanggung), dan karyawan yang menerima pembiayaan (karyawan debitur tertanggung). Jadi dalam hal ini tertanggung hanya berkedudukan sebagai perantara antara debitur tertanggung dengan penanggung, begitu pula halnya dengan debitur tertanggung, yang menjadi perantara antara karyawan debitur tertanggung dengan tertanggung.

Untuk dapat terjalinnya kerjasama antara para pihak tersebut diatas, maka diperlukan adanya perjanjian (kontrak) guna mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing serta ketentuan-ketentuan lainnya yang harus diketahui. Kontrak ini akan menjadi dasar yang paling utama dalam pelaksanaan Asuransi Takaful *Tamwil*, yang pada penutupan Asuransi Takaful *Tamwil* akan dituangkan dalam bentuk polis.

Berikut tolak dari masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menguraikannya dalam bentuk laporan dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian

Asuransi Takaful *Tamwil* Antara PT. Asuransi Takaful Cabang Padang dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh”.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa masalah yang akan diangkat sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Asuransi Takaful *Tamwil* yang diadakan oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam Asuransi Takaful *Tamwil* ?
3. Apa saja permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asuransi Takaful *Tamwil* serta bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Menjelaskan pelaksanaan perjanjian Asuransi Takaful *Tamwil* yang diadakan oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan Bank Syariah beserta Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh,
2. Menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam Asuransi Takaful *Tamwil*.
3. Menjelaskan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asuransi Takaful *Tamwil* serta bagaimana solusinya.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab-bab yang terdahulu maka dapat ditarik beberapa buah kesimpulan:

1. Asuransi takaful *Tamwil* merupakan suatu bentuk perjanjian penutupan pertanggungan atas resiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari Debitur Tertanggung yang diberikan oleh bank syariah, Perjanjian asuransi Takaful *Tamwil* ini khusus diperuntukkan bagi Karyawan BUMN, BUMD, dan Pegawai Negeri, dan Pegawai Perusahaan Swasta yang mempunyai gaji setiap bulannya. Dari perjanjian asuransi Takaful *Tamwil* yang diadakan oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Payakumbuh maka yang bertindak sebagai penanggungnya adalah PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang, dan sebagai pihak Tertanggungnya adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payaumbuh. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari keterlibatan Debitur tertanggung dan Karyawan Debitur Tertanggung yang mengadakan perjanjian pembiayaan dengan Tertanggung. Meskipun demikian yang menjadi subjek dari perjanjian ini adalah Penanggung dan Tertanggung karena keterlibatan Debitur Tertanggung dan Karyawan Debitur Tertanggung disini hanyalah sebatas pada perjanjian pembiayaan yang diadakannya dengan Tertanggung yang di dalamnya tercantum

mengenai ketentuan perasuransian. Jadi dalam asuransi *Takaful Tamwil* ini ada empat pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pihak penanggung, Tertanggung, Debitur Tertanggung, dan Karyawan Debitur Tertanggung. Adanya perjanjian pertanggungan ini diawali dengan adanya suatu kesepakatan antara para pihak dan harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ada, yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk polis. Adapun kondisi-kondisi yang dijamin oleh Penanggung dalam perjanjian ini adalah kondisi dimana pihak tertanggung tidak menerima pembayaran lunas dari Debitur Tertanggung atau Karyawan Debitur Tertanggung atas pembiayaan yang sudah dikeluarkannya yang disebabkan oleh meninggalnya Karyawan Debitur Tertanggung, Karyawan Debitur Tertanggung di PHK, Karyawan Debitur Tertanggung mengundurkan diri (selama tidak merugikan perusahaan dan harus disertai dengan keterangan dari Debitur Tertanggung), dan kredit macet (sesuai dengan ketentuan BI).

Imbal jasa pertanggungan yang diterima oleh Penanggung adalah berbentuk premi, dimana premi tersebut sudah harus diterima oleh penanggung dalam tenggang waktu 14 hari kalender dihitung dari mulai tanggal berlakunya pertanggungan.

2. Konsekwensi dari diadakannya perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Seperti itu juga halnya dengan perjanjian asuransi ini, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut bisa berjalan

dengan lancar. Dengan adanya empat pihak yang terlibat didalamnya maka akan menimbulkan beberapa hubungan pula didalamnya, yaitu adanya hubungan Karyawan Debitur Tertanggung dengan Debitur Tertanggung, hubungan antara Karyawan Debitur Tertanggung dengan Tertanggung, hubungan antara Karyawan Debitur Tertanggung dengan Penanggung, hubungan antara Debitur Tertanggung dengan Tertanggung, dan hubungan antara Tertanggung dengan Penanggung. Hubungan-hubungan tersebut ada yang terjadi secara langsung dan ada pula yang terjadi secara tidak langsung. Dimana pihak Karyawan Debitur Tertanggung diperantarai oleh Debitur Tertanggung dalam melakukan hubungan dengan Tertanggung dan pihak Tertanggung juga menjadi perantara antara pihak Karyawan Debitur tertanggung dan Debitur Tertanggung dengan Penanggung. Adanya hubungan-hubungan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya karena berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya perjanjian asuransi Takaful *Tamwil* ini maka secara garis besarnya PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang yang bertindak sebagai Penanggung berkewajiban menutupi kerugian yang diderita oleh pihak Tertanggung akibat tidak diterimanya pelunasan pembiayaan yang diberikannya pada Debitur Tertanggung sesuai dengan kondisi polis, dan berhak atas imbal jasa pertanggungan yaitu berupa sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung. Di sisi lain, pihak Tertanggung berkewajiban membayarkan sejumlah premi pada Penanggung, dan berhak

mendapatkan penutupan kerugian dari Penanggung akibat terjadinya resiko yang dijamin dalam polis. Disamping hak dan kewajiban tersebut masih ada lagi hak dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dari hak dan kewajiban yang sudah diuraikan pada Bab III di atas ditemukan ada penyimpangan dari ketentuan dalam KUHPerdata, yaitu menyangkut hak tertanggung dalam menuntut ganti rugi, namun penyimpangan ini dibolehkan oleh undang-undang mengingat Buku III KUHPerdata yang bersifat terbuka.

Dalam perjanjian ini posisi yang paling untung adalah posisi Tertanggung, karena Tertanggung terikat dalam pertanggungan ini tanpa mengeluarkan premi, karena premi dibayarkan oleh Karyawan Debitur Tertanggung.

3. Dari perjanjian yang sudah dibuat oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan bank syariah sampai saat ini belum ditemukan adanya permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaannya, baik dari pihak PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang maupun dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh. Namun dalam hal penerbitan polis terdapat penyimpangan dari Pasal 259 KUHD, karena polis Asuransi Takaful *Tamwil* ini dibuat di Jakarta, sehingga memakan waktu yang lama. Namun hal ini bisa diatasi dengan penerbitan *cover note* oleh PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Payakumbuh. Disamping itu penulis juga menemukan adanya faktor yang mungkin bisa dikatakan sebagai faktor penyebab timbulnya perjanjian asuransi Takaful *Tamwil* antara PT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Antonio, Muhammad Syaf'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Hartono, Sri rejeki, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Modul Perusahaan PT. Asuransi Takaful.
- Muhammad, Abdulkadir, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Alumi, Bandung.
- _____. 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumi, Bandung.
- Polis Asuransi Takaful *Tamwil*.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1979, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1975, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soekarto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Wirdyaningsib, dkk, 2005, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Zulkifli, Sumarto, 2004, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.